

## **DAMPAK KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA PERBANKAN DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Sarah Wahyu Arsy<sup>1</sup>**

[Ararsy26@gmail.com](mailto:Ararsy26@gmail.com)

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

**Susi Retna Cahyaningtyas<sup>2</sup>**

[Susi\\_retnacahya@unram.ac.id](mailto:Susi_retnacahya@unram.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

**Iman Waskito<sup>3</sup>**

[waskitoiman@unram.ac.id](mailto:waskitoiman@unram.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Pada masa pandemi covid-19 perekonomian menurun sehingga berdampak juga terhadap perbankan dimana nilai NPL semakin meningkat karena ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Maka dari itu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan mengenai kebijakan restrukturisasi kredit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan NPL sebelum dan selama kebijakan restrukturisasi kredit pada bank umum konvensional tahun 2017-2019 untuk sebelum kebijakan dan tahun 2020-2022 selama kebijakan. Penelitian ini merupakan komparatif kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sehingga diperoleh 61 bank umum konvensional sebagai sampel. Alat pengujian yang digunakan yaitu Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov*) dan Uji *Mann-Whitney*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat perbedaan NPL sebelum dan selama kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Dampak Covid-19, *Non Performing Loan* (NPL), Restrukturisasi Kredit

### **ABSTRACT**

*During the Covid-19 pandemic era, the economy decreased and impacted banking, where the NPL rate is higher because of the debtor's incapacity to pay their obligations. Through the Financial Services Authority (OJK), the government publishes the regulation of credit construction policy. This study aimed to discover the differences in the NPL before and during the credit restructuring policy on conventional commercial bank in the year 2017-2019 (before the credit restructuring policy) and in the year 2020 – the third quarter of 2022 (during the credit restructuring policy). This study is comparative quantitative and uses secondary data. The sampling is conducted using the purposive sampling method, obtaining 61 conventional commercial banks as a sample. The testing tools used are Normality Test (Kolmogorov-Smirnov) and Mann-Whitney Test. Based on the performed study, the results show that, on average, there is a difference NPL before and during the credit restructuring policy in the Covid-19 Pandemic era.*

**Keywords:** Covid-19 Impact, (Non-Performing Loan) NPL, Credit Restructuring

## PENDAHULUAN

Virus corona atau dalam dunia medis dikenal dengan Covid-19 pertama kali muncul pada bulan Desember 2019 tepatnya di Provinsi Wuhan, China. Penyebaran virus Covid-19 tersebut sangat cepat menular hingga akhirnya kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Jumlah kasus positif yang tercatat semakin tinggi dan puncaknya pada tanggal 11 Maret 2020 diumumkan bahwa wabah ini sebagai *Pandemic Global* (Dong et al., 2020). Peningkatan kasus Covid-19 yang juga terjadi di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan guna mengendalikan penyebaran Covid-19. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah beberapa di antaranya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pelaksanaan Kerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dampak virus Corona sangat besar, bersifat global, dan massif. Ia tidak hanya memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara umum, namun juga memengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, psikologis, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, olahraga, agama, dan lain-lain (Darmin Tuwu, 2020) dampaknya bagi perekonomian juga tidak hanya dalam cakupan nasional saja tetapi hingga cakupan global (Yamali & Putri, 2020). Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak terhadap para debitur, terutama para debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena menurunnya permintaan sehingga pendapatan berkurang. Hal tersebut berpotensi mengganggu kinerja perbankan karena debitur yang memiliki pinjaman di sebuah bank akan mengalami kesulitan pembayaran sehingga akan menimbulkan resiko kredit.

Kredit bermasalah yang muncul akibat kewajiban yang tidak dilunasi oleh debitur akan berpengaruh pada kinerja keuangan perbankan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stephanie & Widoatmodjo (2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yaitu semakin tinggi rasio NPL dan BOPO pada saat sebelum dan selama pandemi Covid-19. Pada kuartal I 3 Tahun 2020, rasio NPL perbankan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada di angka 2,74%, meningkat dari yang awalnya dibulan Desember 2019 sebesar 2,50% dan terus meningkat, hingga bulan Juni mencapai 3,10%.

*Non-Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu ukuran untuk menentukan risiko kredit macet, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Selain itu, jika NPL tinggi maka menunjukkan indikator gagalnya bank dalam mengelola kegiatan bisnis karena timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (hutang tidak dapat ditagih), dan solvabilitas (modal berkurang). Kredit bermasalah tidak bisa terus dibiarkan, maka dari itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan kredit bermasalah, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Masalah Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang didalamnya memuat berbagai peraturan dalam menyikapi masalah yang muncul di masa pandemi, salah satunya berisi mengenai restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang melihat bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, salah satu kepentingan *stakeholder* yaitu terciptanya kinerja keuangan bank yang yang sehat maka dari itu melalui kebijakan restrukturisasi kredit diharapkan dapat menurunkan nilai NPL sehingga terbentuk kinerja keuangan bank yang sehat.

Terdapat beberapa penelitian yang telah meneliti mengenai dampak restrukturisasi kredit terhadap NPL. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rimbawan (2022); Ningsih & Risetiadi (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada rasio NPL tidak

ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Afriansyah (2021) menunjukkan hasil penelitian yang sebaliknya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa restrukturisasi kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL yang berarti jika restrukturisasi kredit meningkat maka NPL akan menurun sehingga terdapat perbedaan NPL.

Berdasarkan uraian diatas, yang dimana tidak adanya kekonsistenan hasil penelitian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Non Performing Loan* sebelum dan selama kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemic covid-19.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)**

Teori stakeholder melihat perusahaan sebagai entitas yang menjalankan aktivitasnya, bukan hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi juga memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan perusahaan seperti manajer, karyawan, konsumen, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, serta masyarakat sekitar perusahaan, sehingga keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Rismayanti et al., 2022).

Teori *stakeholder* menjelaskan pentingnya perusahaan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan merespon ekspektasi stakeholder dengan melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi yang baik dan maksimal untuk mendorong kinerja keuangan (Suardi & Werastuti, 2022). Salah satu kepentingan stakeholder adalah terciptanya kinerja keuangan bank umum yang sehat, tujuan utama dari teori *stakeholder* ini adalah untuk membantu manajer memaksimalkan kinerja keuangan yang dimana salah satu indikasi nya adalah *Non Performing Loan* yang rendah.

### **Kredit**

Menurut bahasa kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah bahwa kredit yang disalurkan nya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan UU No. 7 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati

### **Kolektabilitas Kredit**

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima kolektibilitas, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Lancar**

Kredit lancar jika debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

#### **2. Dalam Perhatian Khusus**

Kredit dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.

3. Kurang Lancar  
Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan  
Kredit dapat dikatakan diragukan apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.
5. Macet  
Suatu kredit dikatakan macet apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Kolektibilitas kredit menunjukkan kualitas kredit yang dapat mempermudah lembaga keuangan bank untuk mengantisipasi risiko kredit bermasalah yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha dan kesehatan bank. Dengan adanya kolektibilitas kredit, diharapkan pihak bank dapat memberikan penanganan secara cepat dan tepat sesuai kondisi dan kualitas kredit kepada risiko kredit bermasalah yang dihadapi, agar dapat menekan dan meminimalisir masalah kredit bermasalah.

#### **Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)**

Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya (Husaeri, 2017). Kredit bermasalah dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang perubahan kelima atas peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2015 merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Dengan demikian kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) merupakan risiko yang timbul dari kegiatan kredit dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran maupun bunga kredit sesuai jumlah dan waktu yang sudah disepakati diawal. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian dan dapat membahayakan kesehatan bank karena meningkatnya tingkat NPL pada suatu bank dan juga akan memengaruhi likuiditas bank. Menurut Peraturan BI No 19/6/PBI/2017 rasio *Non Performing Loan* secara bruto (*gross*) kurang dari 5%, jika melebihi 5% maka akan memengaruhi tingkat kesehatan keuangan bank.

#### **Restrukturisasi Kredit**


Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur bisa memenuhi kewajibannya melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aktiva debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi bukan berarti penghapusan hutang peminjam, restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di suatu bank. Tidak semua debitur dapat melakukan restrukturisasi kredit, bank harus melihat prospek usaha dari debitur. Restrukturisasi kredit akan diberikan apabila debitur memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran kewajibannya.

## Hipotesis

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya perbaikan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk menjaga rasio NPL dari suatu bank. Dalam masa pandemi Covid-19 keadaan perekonomian tidak stabil maka dari itu rasio NPL yang tinggi menjadi perhatian Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada pandemi Covid-19, maka dari itu pemerintah membuat kebijakan restrukturisasi kredit untuk menahan nilai NPL agar tidak semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rimbawan, 2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada rasio NPL/NPF tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Mahal et al., (2021) menunjukkan bahwa NPL pada perbankan di Bangladesh tidak berubah secara signifikan karena adanya kebijakan oleh pemerintah. Dari uraian di atas, yang dimana tidak adanya kekonsistenan hasil penelitian maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha: Terdapat perbedaan rasio *Non Performing Loan* sebelum dan selama penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19



Gambar 1. Rerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Non Performing Loan* sebelum dan selama kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Indonesia dengan menggunakan data pada beberapa sektor bank umum konvensional yang diakses melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

### Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu mencakup seluruh bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 95 perusahaan perbankan.

### Sampel

Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu (Rusmina et al., 2023).

Adapun pertimbangan yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017- 2022.
2. Bank umum konvensional yang melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang diumumkan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 05-SPI.
3. Bank umum konvensional yang mempublikasikan laporan triwulanan di Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2017 sampai dengan triwulan III tahun 2022.

**Table 1. Kriteria Sample**

Kriteria Sampel	Jumlah
Bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022	95
Bank umum konvensional yang tidak melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 sebagaimana terdaftar di website Otoritas Jasa Keuangan	(31)
Bank umum konvensional yang tidak mempublikasikan laporan triwulanan di Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2017- triwulan III 2022	(3)
Jumlah bank umum konvensional yang dijadikan sampel penelitian	61
<b>Total sampel dengan periode 6 tahun</b>	<b>1.403</b>

### Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada atau tersedia. Peneliti akan menelusuri data penelitian yaitu *Non Performing Loan* melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2017- triwulan III 2022.

### Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji normalitas menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, uji beda menggunakan *Independent Sample T-Test* jika data berdistribusi normal dan *Mann Whitney* jika data tidak berdistribusi normal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Table 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Sebelum kebijakan restrukturisasi kredit	732	0.00	16.22	3.1205	1.78923	3.201
Selama kebijakan restrukturisasi kredit	671	0.00	11.76	3.527	2.04861	4.197
Valid N (listwise)	671					

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2023)

Berdasarkan hasil tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) pada saat sebelum kebijakan restrukturisasi kredit atau pada tahun 2017-2019 adalah 3.1205. Sedangkan rata-rata *Non Performing Loan* (NPL) selama kebijakan restrukturisasi kredit atau pada tahun 2020-2022 yakni sebesar 3.5270. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata NPL dari sebelum adanya kebijakan restrukturisasi kredit hingga selama kebijakan restrukturisasi kredit diberlakukan yakni sebesar 0.4065. Nilai terkecil (*minimum*) sebelum kebijakan restrukturisasi kredit sebesar 0.00 dan nilai terbesar (*maximum*) sebelum kebijakan restrukturisasi kredit sebesar 16.22. Sedangkan untuk selama kebijakan restrukturisasi nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0.00 dan nilai terbesar (*maximum*) selama kebijakan restrukturisasi kredit sebesar 11.76.

### Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

<b>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>			
		Sebelum kebijakan restrukturisasi kredit	Selama kebijakan restrukturisasi kredit
N		732	671
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	16.22	11.76
	Std. Deviation	1.78923	2.04861
Most Extreme Differences	Absolute	.053	.081
	Positive	.053	.081
	Negative	-0.41	-0.43
Test Statistic		0.53	0.81
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.000	.000

a. Test Distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, hasil pengujian *One Sample Kolmogorov Smirnov test* terhadap nilai *Non Performing Loan* (NPL) sebelum dan selama kebijakan restrukturisasi kredit diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti  $< 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal atau data tidak normal. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan uji hipotesis akan dilakukan menggunakan uji *Mann-Whitney*.

## Uji Hipotesis

**Tabel 4. Hasil Uji Mann-Whitney**

Test Statistics <sup>a</sup>	
	NPL
Mann-Whitney U	220803.000
Wilcoxon W	489081.000
Z	-3.269
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001

a. Grouping Variable: Indeks

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2023)

Berdasarkan dari hasil pengujian *Mann-Whitney* terhadap nilai *Non Performing Loan* (NPL) seperti pada Tabel 4, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,001. Dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0.001 yang berarti  $< 0,05$ , maka hipotesis penelitian diterima. Dengan kata lain, terdapat perbedaan rata-rata *Non Performing Loan* sebelum dan selama kebijakan restrukturisasi kredit.

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat perbedaan *Non Performing Loan* sebelum kebijakan restrukturisasi kredit dan selama kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai signifiikansi uji *Mann-Whitney Test* sebesar 0,001 yang berarti  $< 0,05$ . Secara rata-rata menunjukkan *Non Performing Loan* mengalami kenaikan sebesar 0.4065. Sesuai dengan hasil uji *Mann-Whitney Test* terdapat perbedaan *Non Performing Loan*, hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimbawan (2022) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan *Non Performing Loan* sebelum kebijakan restrukturisasi kredit dan selama kebijakan restrukturisasi kredit.

Rata-rata *Non Performing Loan* selama kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 kurang dari 5%, yang dimana menurut Peraturan BI No 19/6/PBI/2017 rasio *Non Performing Loan* secara bruto (gross) kurang dari 5%, jika lebih maka dikategorikan sebagai bank yang tidak sehat. Sehingga nilai *Non Performing Loan* selama kebijakan restrukturisasi masih dalam kategori sehat walaupun terjadi kenaikan nilai *Non Performing Loan* dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit. Hasil penelitian ini mendukung konsep teori yang ditawarkan *stakeholder* bahwa perusahaan harus memenuhi kepentingan para *stakeholder*, salah satu kepentingannya yaitu kinerja keuangan bank yang sehat.

Kenaikan *Non Performing Loan* ini dikarenakan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 belum pulih sepenuhnya, butuh waktu agar perekonomian dapat membaik dan pada tahun 2022 ekonomi global mengalami inflasi, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan tingkat inflasi mecapai 5,42% (yoy), jauh dibanding dengan periode sebelumnya yang hanya sebesar 1,75% (yoy). Oleh karena itu pada tahun 2022 Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebanyak 4 kali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wisnu et al., (2022) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL artinya semakin tinggi inflasi makan akan semakin tinggi nilai NPL. Selain itu tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, artinya semakin tinggi tingkat suku

bunga maka NPL juga akan semakin tinggi karena para debitur tidak mampu untuk membayar kewajiban karena nilai tagihan kredit akan semakin besar.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan *Non Performing Loan* sebelum kebijakan restrukturisasi kredit dan selama kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19. Uji statistik yang digunakan adalah uji beda *Mann-Whitney*. Berdasarkan hasil uji beda *Mann-Whitney* maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan *Non Performing Loan* sebelum kebijakan restrukturisasi kredit tahun 2017-2019 dan selama kebijakan restrukturisasi kredit tahun 2020 - triwulan III 2022. Dilihat dari statistik deskriptif perbedaan rata-rata (*mean*) nilai *Non Performing Loan* sebelum kebijakan restrukturisasi lebih rendah sebesar 3.1205 dibandingkan dengan rata-rata (*mean*) *Non Performing Loan* selama kebijakan restrukturisasi sebesar 3.5270. Berdasarkan hasil statistik deskriptif nilai terbesar (*maximum*) *Non Performing Loan* selama kebijakan restrukturisasi kredit lebih kecil dengan nilai 11.76, sedangkan sebelum kebijakan restrukturisasi kredit dengan nilai 16.22. Sehingga *Non Performing Loan* mengalami peningkatan yang signifikan yang dibuktikan dengan hasil penelitian statistik deskriptif yang menunjukkan hasil perbedaan rata-rata *Non Performing Loan* mengalami kenaikan sebesar 0.4065.

## **REFERENSI**

- Afriansyah, M. (2021). *Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Non Performing Loan (NPL) Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Negara Makassar)*.
- Darmin Tuwu. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*.
- Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., & Jiang, Z. (2020). *Epidemiology of COVID-19 Among Children in China*.
- Husaeri, P. (2017). *Non Performing Loan (NPL) Sebagai Resiko Bank Atas Pemberian Kredit*.
- Mahal, I., Rahman, B., & Ahmed, A. (2021). *Non Performing Loan (NPL) Scenario of Banking Industry in Banglades During Pandemic : Do the Changes Blessing or Curse?*
- Ningsih, S. H., & Risetiadi, A. H. (2022). *Efektivitas Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi*.
- Rimbawan, T. (2022). *Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia*.
- Rismayanti, Handajani, L., & Lenap, I. P. (2022). *Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*.
- Rusmina, C., Sarboini, Yusrawati, & Sufitrayati. (2023). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, kebijakan utang, DAN Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar di BEI K 2015-2020*.
- Stephanie, V., & Widoatmodjo, S. (2021). *Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Selama Pandemi*.
- Suardi, I. G. . A. D. A. R., & Werastuti, D. N. S. (2022). *Pengaruh Enterprise Risk Management, Intellectual Capital dan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan*.
- Wisnu, H. T., Soemarso, D., & Hindradjid, H. (2022). *Strategi sektor perbankan menghadapi ancaman non performing loan pada masa pandemic COVID-19*.

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*.